



# **BUPATI SIMEULUE**

## **QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 8 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA**

#### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

#### **BUPATI SIMEULUE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu melakukan perubahan atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);

7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE  
dan  
BUPATI SIMEULUE**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN  
KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG  
RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA**

**Pasal 1**

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (SITU) (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2005 Nomor 94 Seri C Nomor 11, pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 15**

Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>Klasifikasi</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Tarif/ M<sup>2</sup></b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Peralatan Kantor dan Sekolah	Jual ATK, Buku, Majalah, Koran, Alat-alat sekolah dan Foto Copy	2.500
2	Penjahit dan konfeksi	Jual kain, jual sepatu dan penjahit pakaian/tailor	3.000
3	Assesoris	a. Jual Asesoris dan sejenisnya b. Jual mainan anak-anak c. Jual mas dan perak	2.000 2.500 4.500
4	Kebutuhan rumah tangga/kantor	a. Jual perabotankayu/ aluminium b. Jual beli barang bekas c. Jual sembako, kelontong dan rempah-rempah d. Jual barang elektronik e. Jual alat-alat olah raga dan alat-alat musik f. Photo studio g. Doby/Loundry	3.000 2.000 3.000 3.500 3.500 3.000 2.000
5	Kesehatan	a. Depot obat b. Apotik c. Praktek Dokter d. Klinik e. Rumah Sakit f. Tukang gigi g. Fitness dan Erobik h. Jual alat-alat kesehatan	3.000 3.500 4.500 4.500 11.000 2.500 3.000 3.000
6	Telekomunikasi dan Publikasi	a. Wartel, Warnet, dan jaringan telekonikasi b. Kios Phon c. Pemancar TV d. Pemancar Radio e. Jual alat-alat komunikasi/hp f. Entertaiments g. Periklanan	4.500 2.500 5.500 4.000 4.500 3.000 3.000
7.	Rental	a. Alat-alat musik b. Perlengkapan pesta c. Komputer, VCD, Play station dan Video Game d. Mobil e. Kendaraan Bermotor	3.000 3.000 3.000 5.500 4.000
8.	Pertambangan dan Energi	a. SPBU b. Jual gas elpiji c. ual minyak/oli	25.000 5.500 3.500
9	Dealer, distributor dan perbengkelan	a. Dealer Mobil b. Dealer Kendaraan Bermotor c. Jual Sepeda d. Jual suku cadang kendaraan e. Bengkel mobil f. Bengkel kendaraan bermotor g. Bengkel las dan cat h. Bengkel sepeda i. Doorsmer j. Distributor	5.500 5.500 2.500 4.000 3.500 3.000 3.000 2.000 3.000 4.000
10.	Rumah	Salon wanita, wisma pangkas dan alat-alat	4.000

	Kecantikan	kecantikan	
11	Makanan dan Minuman	a. Restoran b. Catering c. Rumah makan d. Kedai kopi	5.500 3.000 3.500 3.000
12	Makanan dan peternakan	a. Jual bunga/bibit tanaman pupuk/obat-obatan tanaman b. Jual ikan hias/burung c. Jual makanan ternak/ikan d. Penangkaran udang, Hitchenry/pembibitan, udang dan ikan e. Usaha burung walet	2.000 2.500 2.500 3.000 5.500
13	Biro/jas umum	a. Jasa konstruksi, Leveransir, Eksport import b. Percetakan, penerbitan c. Jasa konsultan d. Konsultan hukum, pengacara dan notaris e. Jasa pengadaan tenaga kerja f. Jasa pendidikan/kursus g. Akuntan public h. Biro perjalanan i. Biro pengurusan surat-surat dan kargo j. Pertukaran valas dan pegadaian k. Asuransi l. Koperasi	8.000 5.500 5.500 5.500 3.000 2.500 5.500 3.000 3.000 3.000 4.000 3.000
14	Bidang Keparawisataan	a. Perhotelan berbintang b. Hotel Melati c. Wisma/Penginapan/Losmen d. Pengelola Fasilitas Wisata e. Museum f. Kebun binatang g. Bioskop h. Tempat Hiburan anak-anak	8.000 4.000 2.500 3.000 2.500 2.500 5.500 3.000
15	Perbankan	a. Jasa perbankan	5.500
16	Market/Maal	a. Maal b. Super Market c. Mini Market	5.500 4.000 3.000
17	Gudang	a. Ruang penyimpanan/pegudangan	3.000
18	Reparasi	a. Alat-alat elektronik, alat-alat mekanik dan alat-alat manual lainnya	3.000
19	Industri	a. Pembuatan Sepatu/Sol b. Pembuatan Tempe/tahu c. Pengelolaan Air Mineral d. Bahan Bangunan e. Makanan/Minuman f. Obat-obatan g. Panglong Kayu/Soumil h. Tekstil	2.000 2.000 3.000 5.500 3.000 3.000 4.000 4.000
20	Transportasi	a. Angkutan Barang b. Angkutan Penumpang	4.000 4.000

## **Pasal II**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 08 Juni 2009 M  
14 J. Akhir 1430 H

**BUPATI SIMEULUE**

**ttd.**

**DARMILI**

Diundangkan di Sinabang  
Pada tanggal 08 Juni 2009 M  
14 J. Akhir 1430 H

**SEKRETARIS DAERAH**

**ttd.**

**MOHD. RISWAN. R**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2009 NOMOR 157



